

PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Poltak Siahaan

Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular

poltak@mputantular.ac.id

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Jatinegara Jakarta. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan 100 kuesioner ke daftar wajib pajak pada yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Jatinegara. Penelitian ini diuji dengan menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji one-sample kolmogorov-smirnov test, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedasitas, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Korelasi, T-Test, F-Test, dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai banyak kebijakan – kebijakan dan program – program untuk mencukupi semua aspek kepentingan umum, mulai yang mencakup sarana umum, infrastruktur jalan, dan masih banyak lainnya demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah membutuhkan dana untuk mendukung kebijakan – kebijakan dan program - program yang pemerintah telah rancang, dana tersebut dikumpulkan dari semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Negara tersebut baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu contoh dari iuran masyarakat itu adalah Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang - undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang No. 28 pasal 1 ayat 1, 2007).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dengan adanya pajak atau iuran dari masyarakat dapat mengimbangi pengeluaran rutin dan pembangunan yang telah di program pemerintah untuk dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, mengingat bahwa pajak adalah suatu pendapatan terbesar dari sektor pendapatan yang lainnya untuk mendukung keuangan negara maka peranan masyarakat sangat diperlukan dan masyarakat perlu memiliki kepedulian dan kesadaran dalam membayar pajak secara rutin.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan adanya sanksi

dalam perpajakan secara tidak langsung membuat atau mengatur wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak sangat perlu sebagai dasar dalam mengembangkan Negara dalam mengembangkan infrastruktur, jalan jembatan, pelayan, pelayanan, pelayanan umum dan kemakmuran rakyat. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, diharapkan nantinya akan berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, identifikasi untuk mencapai sasaran startegis tersebut menghasilkan IKU Presentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat di lihat dari SPT Tahunan yang di laporkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama
Jakarta Jatinegara 2014 – 2017

Tahun	Penambahan Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah Kumulatif WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib SPT
2014	-	92.771	54.083
2015	3.263	96.034	53.001
2016	4.905	100.939	57.759
2018	8.059	108.998	50.029

**Sumber : data diolah. KPP Jakarta Jatinegara 2018*

Dari data diatas dapat kita simpulkan adanya kenaikan jumlah wajib pajak di tahun 2015 sebesar 3.263 wajib pajak, pada tahun 2016 juga ada kenaikan sebesar 4.905, dan pada tahun 2017 ada kenaikan jumlah wajib pajak yang hampir 2 kali lipat yaitu sebesar 8.059 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jatinegara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jatinegara?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jatinegara.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jatinegara.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kesadaran

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran

wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191).

Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) Edisi Revisi, 2017 mengatakan faktor – faktor yang memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Sosialisasi perpajakan,
2. Kualitas pelayanan,
3. Kualitas individu Wajib Pajak,
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak,
6. Tingkat ekonomi Wajib Pajak, dan
7. Persepsi uang baik atas system perpajakan yang ditetapkan.

Faktor – faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah :

1. Prasangka negatif kepada Fiskus,
2. Barrier dari instansi di luar pajak,
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi,
4. Wujud pembangunan yang dirassa kurang, dan
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitif*, *affective* dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing - masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang - undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Sanksi Perpajakan

Sanksi muncul dikarenakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu - rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang - undang tidak dilanggar. Sanksi Perpajakan dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112) Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi perpajakan merupakan pengenaan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU KUP No. 28 tahun 2007 :

1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak keterlambatan pelaporan maupun pembayaran akan dikenakan sanksi (denda).


3. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan adalah Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing - masing sektor perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Adanya pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
- H2 : Adanya pengaruh positif Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak mereka. Teknik pengambilan datanya menggunakan dokumentasi dan kuisioner berupa sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib

SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara sebanyak 100 orang. Diambil tingkat kepercayaan 10% karena hasil dari jumlah tersebut sudah dapat mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis


Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data statistik. Dimulai dengan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda serta uji t dan uji f.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak Adapun Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hasil Uji P-P Plot Uji Normalitas



Gambar diatas tersebut menunjukkan bahwa titik - titik residual model regresi sudah berkompetensi normal, karena titik - titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dari gambar tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang tinggi seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi gejala Multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai (VIF) *Variance Inflation Factor* (Ghozali, 2009). Pada perhitungan ini tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10, maka data ini bebas dari Multikolinearitas. Sedangkan berdasarkan nilai tolerance tidak ada satupun variabel independen yang memiliki tolerance lebih dari 0,1. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat dari tabel 1.1:

Tabel 1.1
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TOTAL_KWP_X1	.939	1.065
TOTAL_SP_X2	.939	1.065

a. Dependent Variable: TOTAL_KPWP_Y


Data diolah : SPSS 25.0,

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai VIF variable kesadaran wajib pajak 1,065, dan VIF variable sanksi perpajakan 1,065. Karena nilai VIF untuk semua variable tersebut < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Dan *tolerance collinearity* kesadaran wajib pajak 0.939 dan *tolerance collinearity* sanksi perpajakan 0.939, karena nilai Toleransi lebih > 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedasitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Adapun hasil uji statistic Heterokedasitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Hasil Uji Heterokedasitas



Data diolah : SPSS 25.

Berdasarkan gambar scatterplot menunjukkan bahwa terdapat pola yang jelas serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	9.702	6.272		1.547	.125
	TOTAL_KWP_X1	.526	.133	.369	3.957	.000
	TOTAL_SP_X2	.231	.110	.195	2.098	.038

a. Dependent Variable: TOTAL_KPWP_Y

Data diolah : SPSS 25.

Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = -9,702 + 0,526X_1 + 0,231X_2$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa :

- Nilai konstanta regresi sebesar 9,702, menunjukkan bahwa pada kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan kondisi konstan atau $X = 0$, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jatinegara sebesar 9,702.
- b_1 (nilai koefisien regresi X_1) 0,526 kesadaran wajib pajak bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika kesadaran wajib pajak (X_1) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jatinegara.
- b_2 (nilai koefisien regresi X_2) 0,231 sanksi perpajakan bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika sanksi perpajakan (X_2) meningkat sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jatinegara.

Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variable dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 1.3
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	9.702	6.272		1.547	.125
	TOTAL_KWP_X1	.526	.133	.369	3.957	.000
	TOTAL_SP_X2	.231	.110	.195	2.098	.038

a. Dependent Variable: TOTAL_KPWP_Y
Data diolah : SPSS 25.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa :

1. Nilai probabilitas signifikansi kesadaran wajib pajak adalah 0,00, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai probabilitas signifikansi sanksi perpajakan adalah 0,038, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F (Uji Simultan)

Uji hipotesis F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui baik tidaknya suatu model diperoleh dari nilai F signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model tersebut dikatakan baik.

Tabel 1.4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	444.871	2	222.435	12.857	.000 ^b

Residual	1678.129	97	17.300	
Total	2123.000	99		

- a. Dependent Variable: TOTAL_KPWP_Y
 b. Predictors: (Constant), TOTAL_SP_X2, TOTAL_KWP_X1
 Data diolah : SPSS 25.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dalam Uji hipotesis F atau uji simultan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model tersebut dikatakan baik.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan seluruh variable terikat, dan nilainya diantara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$), Kuncoro (2003) Semakin nilai R^2 mendekati 1 maka semakin tinggi kemampuan seluruh variable independen menerangkan variable dependent.

Tabel 1.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.458 ^a	.210	.193	4.15936

- Predictors: (Constant), TOTAL_SP_X2, TOTAL_KWP_X1
 a. Dependent Variable: TOTAL_KPWP_Y
 Data diolah : SPSS 25.

Dari data tabel diatas yakni melihat r square. R square juga disebut sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antar 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi pengaruh dari variable independen terhadap dependen. r square bernilai 0.210 atau dalam persen sebesar berarti 21% sebaran variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 79% tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel independen. Sehingga tidak aneh jika nilai r – square kecil, artinya variable lain diluar independen yang besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara. Hal ini dibuktikan dari:

1. Nilai probabilitas signifikansi kesadaran wajib pajak adalah $0,00 < 0,05$, maka hipotesis diterima. artinya bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai probabilitas signifikansi sanksi perpajakan adalah $0,038 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dalam Uji hipotesis F atau uji simultan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut dikatakan baik.
3. Dari hasil uji r square juga disebut sebagai koefisien determinasi. menjelaskan bahwa tingkat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebesar 0.210 atau dalam persen sebesar berarti 21% dan Sisanya 79% tidak dapat dijelask an oleh variabel independen atau dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel independen.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil data kuisisioner yang didapat dari 100 responden di KPP Pratama Jatinegara sehubungan dengan variabel -variabel yang diteliti, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan kepada KPP Pratama Jatinegara. Bahwa kesadaran perpajakan perlu ditingkatkan dalam diri wajib pajak. Kesadaran akan pentingnya keberadaan pajak dalam kehidupan bernegara dan pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dapat disosialisasikan sehingga dapat menambah jumlah kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi mengenai perpajakan seperti apa itu pajak, hal - hal yang melatarbelakangi pajak, tujuan diterapkannya pajak perlu digalakkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media maupun dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Irianto, Slamet Edi, 2014, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Puspa, Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi: FE UNDIP Semarang
- Ratriana Dyah Safri. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan Bebas (studi di wilayah kpp pratama yogyakarta) Skripsi : FE. Universitas Yogyakarta
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan Teori & Kasus, Salemba Empat, Jakarta
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan

- Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Skripsi:
FE. Universitas Negeri Padang, 2014 Undang - Undang Republik Indonesia.
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, 2007.
- Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28, Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan, 2007
- Waluyo, 2014. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
- Wirawan B. Ilyas & Richard Burton 2010, Hukum Pajak, Edisi 5, Salemba Empat